

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bus merupakan salah satu alat transportasi yang banyak diminati dikalangan masyarakat, banyaknya minat masyarakat akan transportasi ini dikarenakan tarif tiket yang lebih ekonomis dan mudah dijangkau oleh masyarakat dimanapun sehingga membuat transportasi ini tidak pernah sepi penumpang dan terlebih lagi saat ini bus juga sudah difasilitasi dengan beberapa fasilitas modern seperti ac, televisi dan beberapa lainnya. Adanya fasilitas pada bus saat ini tentu saja diharapkan mampu memberikan hak-hak dari konsumen itu sendiri seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 UU (undang-undang) perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen, yakni dalam pasal 4 huruf a bahwa Hak Atas Kenyamanan, Keamanan dan Keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Akan tetapi banyaknya minat konsumen akan transportasi umum ini dan terbatasnya jumlah tempat yang ada, membuat pihak kondektur menampung semua penumpang yang ada bahkan sampai berdesak-desakan sehingga membuat para penumpang sering mengeluh dengan suasana yang malah menimbulkan ketidak nyamanan.

Terlebih lagi tarif yang dibayarkan oleh penumpang disamaratakan antara penumpang satu dengan yang lainnya, yakni penumpang yang mendapatkan fasilitas tempat duduk dengan penumpang yang hanya berdiri didalamnya meskipun tempat dan tujuan pemberhentian mereka sama.

Hal-hal yang demikian terjadi dikarenakan bus adalah salah satu alat transportasi atau pengangkutan yang memang pada dasarnya bisa dikatakan sebuah bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.¹

Indonesia sendiri adalah negara dengan berbagai macam alat transportasi, baik melalui jalur darat, laut dan juga udara. Semua transportasi yang ada di berbagai jalur tersebut tidak akan pernah sepi dari penumpang seperti pada transportasi darat yakni Bus, menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan bahwa mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.² Bus adalah sebuah transportasi umum yang bisa digunakan masyarakat untuk sampai ditempat tujuan mereka, karena tidak semua warga negara Indonesia memiliki alat transportasi pribadi, sehingga

¹Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum Pengangkutan Niaga*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 79

²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan pasal 1, www.hukumonline.com, di akses pada 29 Maret 2017 pukul 10.18 WIB

banyak masyarakat yang menggunakan jasa transportasi umum, seperti bus dan transportasi-transportasi lainnya.

Fenomena tersebut juga tidak lepas dari aktifitas manusia pada umumnya, seperti aktifitas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, karena ketika menjalankan aktivitas sehari-hari manusia dituntut untuk menggunakan waktunya dengan semaksimal mungkin, salah satunya adalah dengan tidak datang terlambat, datang tepat waktu dan beberapa hal lainnya. Dengan keadaan yang demikian tentu saja masyarakat membutuhkan sebuah kendaraan atau yang kita kenal dengan transportasi yang salah satunya adalah bus tersebut.

Berdasarkan kejadian di atas yakni penumpukan penumpang bus yang mengakibatkan ketidaknyamanan, ketidakamanan serta keselamatan penumpang serta penumpukan penumpang yang dilakukan oleh pihak kondektur yang mengakibatkan dibedakannya harga atau tarif bus antara satu penumpang dengan penumpang yang lain, yakni antara penumpang yang duduk dan yang berdiri, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Tinjauan Hukum Islam Dan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jasa Penumpang Bus” (Studi Kasus P.O Akas Green Probolinggo).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana penetapan tarif bus antara penumpang yang duduk dan berdiri pada P.O Akas Green Probolinggo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan pasal 4 UUPK terhadap praktik jasa penumpang bus pada P.O Akas Green Probolinggo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui praktik penetapan tarif bus antar penumpang yang duduk dan berdiri pada P.O Akas Green Probolinggo.
- b. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan pasal 4 UUPK terhadap praktik jasa penumpang pada P.O Akas Green Probolinggo.

2. Kegunaan

- a. Dapat memberikan manfaat berupa pemahaman dan wawasan keilmuan mengenai penetapan tarif antar penumpang.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan, pedoman, dan landasan yang berkaitan dengan penetapan tarif antar penumpang.

D. Kajian Pustaka

Sejauh ini belum ditemukan penelitian terkait penetapan tarif berdasarkan asas keadilan dan uupk, akan tetapi ada beberapa penelitian

yang berkaitan mengenai transportasi dan perlindungan konsumen. Beberapa penelitian tersebut diantaranya adalah:

1. Skripsi Fahimatul Ulyah “Perlindungan konsumen bagi pengguna jasa angkutan jalan raya (study kasus bus transjogja, Yogyakarta)”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang konsumen pengguna Bus Trans Jogja menerima pelayanan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan semula dibentuknya sistem transportasi cepat ini kendalanya yaitu jadwal kedatangan bus yang tidak dapat di pastikan kemudian saling serobot antar penumpang ketika akan menaiki bus serta kapasitas halte tidak mencukupi ketika terjadi penumpukan penumpang.³
2. Skripsi Tarmizi “Pelaksanaan asuransi kecelakaan penumpang bus kota padang setelah berlakunya UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan”. Dalam skripsi ni membahas tentang pelaksanaan asuransi kecelakaan bahwa setiap penumpang berhak untuk mendapatkan hak perlindungan sehingga dalam melaksanakan hal tersebut pemerintah memberikan kepercayaan kepada PT. Jasa Raharja mengelola dan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sekaligus penyelenggara.⁴

³ Fahimatul Ilyah, *Perlindungan konsumen bagi pengguna jasa angkutan jalan raya (study kasus bus transjogja, Yogyakarta)*, Skripsi prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

⁴ Tarmidzi, *Pelaksanaan asuransi kecelakaan penumpang bus kota padang setelah berlakunya UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan*, Skripsi Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang, 2011

3. Skripsi Ginanjar Hutomo Bangun “Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum (Study pada angkutan umum jurusan Jatingaleh-UNNES)”. Dalam skripsi ini membahas tentang kurangnya penyedia jasa yakni angkutan umum dalam memperhatikan tingkat keselamatan dan kenyamanan penumpang sebagai pengguna jasa, dan dari segi penumpang sendiri kurang mengerti bahwa hak-hak mereka dalam memakai angkutan umum telah terabaikan.⁵

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi, penulis akan membagi skripsi ini ke dalam 5 (lima) sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : berisi landasan teori, pengertian Ijarah, dasar hukum Ijarah, rukun Ijarah, syarat Ijarah, macam-macam Ijarah, berakhirnya akad Ijarah, pengertian keadilan, urgensi keadilan dalam bisnis islam, dasar hukum adil, pengertian konsumen dan pelaku usaha, hak konsumen menurut pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) No 8 tahun 1999, hak atas kenyamanan dan keselamatan.

⁵ Ginanjar Hutomo Bangun, *Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum (Study pada angkutan umum jurusan Jatingaleh-UNNES)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2012

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian

BAB IV : Bab ini berisi hasil penelitian dan terhadap praktek penetapan tarif antar penumpang yang duduk dan berdiri, serta analisis penelitian yang berisi Implementasi Asas Keadilan dan pasal 4 UUPK No 8 Tahun 1999 tentang Hak Konsumen (Study Kasus P.O Akas Green Probolinggo)

BAB V : Bab ini berisi tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada umusan masalah dan saran bagi lembaga dalam menjalankan fungsi dalam masyarakat.